



P U T U S A N

NOMOR :31/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SULFIKAR.**

Tempat Lahir : Ujung Pandang,

Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 5 Agustus
1977;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jln. KH.Wahid Hasyim No.163 Kec. Somba
Opu Kab.
Gowa.;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta.;-----

Pendidikan : SMA.;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan
Rutan:-----

1. Penyidik sejak Tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 18
Februari
2015;-----



2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan sejak Tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 25 Februari 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 16 Maret 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Maret 2015
sampai.....
sampai dengan tanggal 14 April 2015;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk tahap pertama selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;-----
7. Perpanjangan Penahanan tahap kedua selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;-----
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan



07

November

2015;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Ahmad Farid, SH.MH.,
Nuraeni M Ahmad, SH.MH., Machbub, SH. Pengacara/Penasehat
Hukum pada KANTOR Advokat "Farid-Machbub-Nuraeni (FMN) &
Rekan", berkedudukan di Makassar Jln. A.P. Pettarani Kompl. Ruko
NEW ZAMRUD Blok F.12. berdasarkan surat kuasa tanggal 30
Maret 2015, dan Sadi R. Farmadi, SH. Advokat beralamat di Jalan
Toddopuli I Setapak 1 No. 34 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 20 Maret 2015, yang masing-masing telah didaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar.;-----

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding**
tersebut -----Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

07

September

07 September 2015 Nomor:31/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS
tentang
Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat
banding ;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07
September 2015 No.31/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang
penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada
tingkat banding ;-----



3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan tanggal 06 Maret 2015 No. Reg Perkara PDS 06/ft.1/Mks/02/2015 yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :-----

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Sulfikar selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 bersama sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati (*penuntutannya di ajukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekitar bulan November 2010 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah bertaraf Internasional _____ (RSBI)

.....
(RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan



Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Kota
Makassar

Provinsi Sulawesi-Selatan Jalan Bontomanai No.14 Makassar Prov.

Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar,

**melakukan atau turut serta melakukan beberapa
perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :-----

Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) TA 2010, Satker Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Mutu
Pembelajaran SMK Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan
surat Nomor : 0038/023-03.1-/2010 tertanggal 31 Desember
2009, menetapkan alokasi Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan
Bengkel SMK-RSBI di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT)
Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 04 November 2010, Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Surat Keputusan
Nomor :3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 04 November 2010
menetapkan Institusi Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan
Bengkel SMK-RSBI di BLPT.



Kemudian pada tanggal 05 November 2010, Pejabat Pembuat
Komitmen

Subdit.....

Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan

dan Dra.Andi Surya Fatmawati sebagai Plt.Kepala SMK Negeri
BPPKT Sulawesi-Selatan menandatangani Perjanjian Pemberian
Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BPPKT
Nomor: 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010
yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi-Selatan,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Direktur Pembinaan
SMK, yang pada **Pasal 2** Perjanjian tersebut disebutkan bahwa
yang menjadi lingkup pekerjaan meliputi:

1. *Pembangunan/Rehabilitasi Ruang/Bengkel*
2. *Pengadaan Peralatan*
3. *Pengadaan Perabot dan Aat Penunjang*
4. *Sertifikasi ISO (IWA 2)*
5. *Review Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar*
6. *Pengadaan Buku Referensi*
7. *Pengembangan Pembelajaran*
8. *Kerjasama industry*
9. *Penataan lingkungan Sekolah.*
10. *Koordinasi, Pengembangan SDM dan Pelaporan ;*

selanjutnya pada **Pasal 3** perjanjian tersebut disebutkan bahwa :
*jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada angka 2 yaitu selama
12 (dua belas)bulan, terhitung sejak diterimanya dana pada
Rekening Sekolah dan pihak sekolah harus mulai melaksanakan*



pekerjaan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender mulai saat diterimanya dana bantuan; kemudian pada **Pasal 4 (ayat 2)** disebutkan bahwa : pelaksanaan dana

bantuan.....

bantuan dikelola dengan cara **swakelola**.

Untuk menindaklanjuti pekerjaan tersebut, Dra.Andi Surya Fatmawati

membuka rekening (tanpa disertai dengan specimen tandatangan bendahara sekolah) di Bank Mandiri Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 1520011437189 atas nama RSBI SMKN BPPKT, yang kemudian digunakan untuk menampung Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di SMKN BPPKT sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang diterima dari KPPN Jakarta III pada tanggal 26 Nopember 2010.

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, Dra.Andi Surya Fatmawati sebagai Plt. Kepala Sekolah SMKN BPPKT dan PPK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) Implementasi Dana Pembangunan RSBI di SMKN BPPKT Sulawesi-Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), yang diperuntukkan sebagai berikut :

No	Item Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan	2.654.450.000.00.-
2.	Rehabilitasi	462.000.000.00.-
3.	Sarana	933.750.000.00.-
4.	Standar Isi	111.500.000.00.-
5.	Proses Pembelajaran	123.500.000.00.-
6.	Pengelolaan Pendidikan	160.000.000.00.-
7.	T.Pendidik /Kependidikan	127.000.000.00.-
8.	Koordinasi	392.800.000.00.-



9	Operasional	30.000.000.00.-
10.	Pelaporan	5.000.000.00.-
	Total	5.000.000.000.00.-

Persetujuan RAB baru dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Surya Fatmawati setelah 7 (tujuh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan dana diterima, padahal berdasarkan perjanjian Nomor:

3728a/.....

3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010 pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya bantuan.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, Dra.Surya Fatmawati, sebagai Plt. Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar, atas dasar inisiatif sendiri menunjuk langsung (secara lisan) terdakwa Muhammad Sulfikar untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.462.000.000.00.- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tanpa dibuatkan surat perjanjian kontrak, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel, tenaga keistrian, bengkel teknik, bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang oah raga, dan toiet, TKJ, KKPI, Otomotif	Rp. 379.600.000.00.-
2.	Rehabilitasi T.Mesin	Rp. 60.000.000.00.-
3.	Rehabilitasi ruang KKPI	Rp. 22.400.000.00.-
	Jumlah	Rp. 462.000.000.00.-

Bahwa untuk pekejaan rehabilitasi bengkel, tenaga kelistrikan, bengkel teknik, bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang oah



raga, dan toilet, TKJ, KKPI, Otomotif, atas dasar penunjukan langsung Dra. Andi Surya Fatmawati, terdakwa Muhammad Sulfikar telah menerima pembayaran sesuai dengan kuitansi yang dibuat oleh Dra. Andi Surya Fatmawati sebesar Rp. 379.600.000.00.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta.....

juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama tanggal 11 Pebruari 2011 sebesar Rp.55.000. 000.00.-
2. Pembayaran kedua tanggal 05 Maret 2011 sebesar ----- Rp.195.500.000.00.
3. Pembayaran Ketiga tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 131.100.000,00.-----

Bahwa kegiatan rehabilitasi fisik yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Sufikar berupa: rehabilitasi perpustakaan untuk pekerjaan penggantian keramik dan plafon, pembongkaran dan pengecatan ruangan, mengerjakan rehabiitasi bengkel ketenagalistrikan, bengkel teknik bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang olah raga dan toilet/KKP/otomotif.

Bahwa berdasarkan hasil penilaian fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012, realisasi pekerjaan rehabilitasi hanya sebesar Rp.311.524.174.00.- (tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel	Rp. 46.705.376.54.-
2.	Rehabilitasi bengkel bangunan	Rp. 73.553.347,75.-
3.	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	Rp. 65.291.284.75
4.	Rehabilitasi Bengkel Miskin	Rp. 29.206.620,94
5.	Rehabilitasi Unit Kesehatan	Rp. 52.359.589.49
6.	Pemindahan tempat parkir	Rp .44.407.955.00.-.



motor	
Jumlah	Rp. 311.524.174.47.

Sehingga untuk pekerjaan rehabilitasi, terdapat selisih dana yang tidak ada

realisasi.....

realisasi /yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra.Andi Surya sebesar

Rp. 150.475.825.53.-(seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati sebagaimana telah diuraikan,bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran VI Tata Cara Swakelola Huruf C Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Angka 2 huruf d Pelaporan Kemajuan pekerjaan dan Dokumentasi poin (3) : *pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan telah sesuai dengan target fisik yang dicapai;*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara Pasal 7 : *pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayarannya.*



- Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Direktorat pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Bab V Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana poin b, yang mengatur antara lain :

(a).setiap penggunaan dana bantuan harus
dapat

.....

dapat dipertanggungjawabkan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan. Serta Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan bengkel SMK-RSBI di BLPT No.3728a/C5.3/Kep.KU/2010 tanggal 05 Niovenber 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi-Selatan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (3).

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati, yang melawan hukum tersebut diatas, telah memperkaya diri terdakwa Muhammad Sulfikar dan Dra. Andi Surya Fatmawati sebesar Rp. 150.475.825.53.- (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati, yang telah secara melawan



hukum menyalahgunakan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMKN BPPKT Prov.Sulsel di Kota Makassar TA 2010-2011 telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.150.475.825.53.- (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen)**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Prov. Sulsel No.:LAINV-508/PW21/5/2014 tanggal 22 Juli 2014 jo Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012.

Perbuatan MUHAMMAD SULFIKAR tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun

.....

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Sulfikar selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011



bersama sama dengan Dra.Andi Surya Fatmawati (penuntutannya di ajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekitar bulan November 2010 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan Jalan Bontomanai No. 14 Makassar Prov.Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.....**

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010, Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Mutu



Pembelajaran SMK Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan surat Nomor : 0038/023-03.1-/2010 tertanggal 31 Desember 2009, menetapkan alokasi Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 04 November 2010, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Surat Keputusan Nomor :3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 04 November 2010 menetapkan Institusi Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT.

Kemudian pada tanggal 05 November 2010, Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Dra.Andi Surya Fatmawati sebagai Plt.Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi-Selatan menandatangani Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BPPKT Nomor : 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010 yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi-Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Direktur Pembinaan SMK, yang pada **Pasal 2** Perjanjian

tersebut.....

tersebut disebutkan bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan meliputi:

1. *Pembangunan/Rehabilitasi Ruang/Bengkel*
2. *Pengadaan Peralatan*
3. *Pengadaan Perabot dan Aat Penunjang*
4. *Sertifikasi ISO (IWA 2)*



5. *Review Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar*

6. *Pengadaan Buku Referensi*

7. *Pengembangan Pembelajaran*

8. *Kerjasama industry*

9. *Penataan lingkungan Sekolah.*

10. *Koordinasi, Pengembangan SDM dan Pelaporan ;*

selanjutnya pada **Pasal 3** perjanjian tersebut disebutkan bahwa :
*jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada angka 2 yaitu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak diterimanya dana pada Rekening Sekolah dan pihak sekolah harus mulai melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender mulai saat diterimanya dana bantuan; kemudian pada **Pasal 4 (ayat 2)** disebutkan bahwa : pelaksanaan dana bantuan dikelola dengan cara **swakelola**.*

Untuk menindaklanjuti pekerjaan tersebut, Dra.Andi Surya Fatmawati membuka rekening (tanpa disertai dengan specimen tandatangan bendahara sekolah) di Bank Mandiri Cabang Makassar dengan Nomor Rekening :1520011437189 atas nama RSBI SMKN BPPKT, yang kemudian digunakan untuk menampung Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di SMKN BPPKT sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)

yang.....

yang diterima dari KPPN Jakarta III pada tanggal 26 Nopember 2010.

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, Dra.Andi Surya Fatmawati sebagai



Plt. Kepala Sekolah SMKN BPPKT dan PPK Direktorat Jenderal Pendidikan

Menengah menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) Implementasi Dana Pembangunan RSBI di SMKN BPPKT Sulawesi-Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), yang diperuntukkan sebagai berikut :

No.	Item Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan	2.654.450.000.00.-
2.	Rehabilitasi	462.000.000.00.-
3.	Sarana	933.750.000.00.-
4.	Standar Isi	111.500.000.00.-
5.	Proses Pembelajaran	123.500.000.00.-
6.	Pengelolaan Pendidikan	160.000.000.00.-
7.	T.Pendidik /Kependidikan	127.000.000.00.-
8.	Koordinasi	392.800.000.00.-
9.	Operasional	30.000.000.00.-
10.	Pelaporan	5.000.000.00.-
	Total	5.000.000.000.00.-

Persetujuan RAB baru dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Surya Fatmawati setelah 7 (tujuh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan dana diterima, padahal berdasarkan perjanjian Nomor: 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010 pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya bantuan.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, Dra.Surya Fatmawati, sebagai Plt. Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar, atas dasar inisiatif sendiri menunjuk langsung (secara lisan) terdakwa Muhammad Sulfikar untuk melaksanakan.....



melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 462.000.000.00.- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tanpa dibuatkan

surat perjanjian kontrak, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

N o.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel, tenaga keistrian, bengkel teknik, bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang oah raga, dan toiet, TKJ, KKPI, Otomotif	Rp. 379.600.000.00.-
2.	Rehabilitasi T.Mesin	Rp. 60.000.000.00.-
3.	Rehabilitasi ruang KKPI	Rp. 22.400.000.00.-
	Jumlah	Rp. 462.000.000.00.-

Bahwa untuk pekejaan rehabilitasi bengkel, tenaga kelistrikan, bengkel teknik, bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang oah raga, dan toiet, TKJ, KKPI, Otomotif, atas dasar penunjukan langsung Dra.Andi Surya Fatmawati, terdakwa Muhammad Sulfikar telah menerima pembayaran sesuai dengan kuitansi yang dibuat oleh Dra.Andi Surya Fatmawati sebesar Rp. 379.600.000.00.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama tanggal 11 Pebruari 2011 sebesar
Rp.55.000. 000.00.-
2. Pembayaran kedua tanggal 05 Maret 2011 sebesar
Rp.195.500.000.00.-
3. Pembayaran Ketiga tanggal 25 Maret 2011 sebesar

Rp. 131.100.000,00.-

.....



Rp. 131.100.000,00

Bahwa kegiatan rehabilitasi fisik yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Sulfikar berupa : rehabilitasi perpustakaan untuk pekerjaan penggantian

keramik dan plafon, pembongkaran dan pengecatan ruangan, mengerjakan rehabilitasi bengkel ketenagalistrikan, bengkel teknik bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang olah raga dan toilet/KKP/otomotif.

Bahwa berdasarkan hasil penilaian fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012, realisasi pekerjaan rehabilitasi hanya sebesar Rp.311.524.174.00.- (tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel	Rp. 46.705.376.54.-
2.	Rehabilitasi bengkel bangunan	Rp. 73.553.347,75.-
3.	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	Rp. 65.291.284.75
4.	Rehabilitasi Bengkel Miskin	Rp. 29.206.620,94
5.	Rehabilitasi Unit Kesehatan	Rp. 52.359.589,49
6.	Pemindahan tempat parkir motor	Rp .44.407.955.00.-.
	Jumlah	Rp. 311.524.174.47.

Sehingga untuk pekerjaan rehabilitasi, terdapat selisih dana yang tidak ada realisasi/ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra.Andi Surya sebesar Rp.150.475.825.53.- (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).



Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Sulfikar yang telah menyalahgunakan kesempatan selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi

SMKN.....

SMKN BPPKT Prov. Sulsel di Kota Makassar, bersama-sama dengan Dra.Andi Surya Fatmawati sebagaimana telah diuraikan,bertentangan

dengan:

- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran VI Tata Cara Swakelola Huruf C Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Angka 2 huruf d Pelaporan Kemajuan pekerjaan dan Dokumentasi poin (3) : *pencapapain target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan telah sesuai dengan target fisik yang dicapai;*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara Pasal 7 : *pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayarannya.*
- Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Direktorat pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Bab V Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana poin b, yang mengatur antara lain :
(a).setiap penggunaan dana bantuan harus dapat



dipertanggungjawabkan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan.. Serta Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan bengkel SMK-RSBI di BLPT No.3728a/C5.3/Kep.KU/2010 tanggal 05 Niovenber 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit

Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi-Selatan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (3).

.....

pasal 5 ayat (3).

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan

Dra. Andi Surya Fatmawati, yang melawan hukum tersebut diatas, telah diri terdakwa Muhammad Sulfikar dan Dra. Andi Surya Fatmawati sebesar Rp. 150.475.825.53.- (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Sulfikar yang telah menyalahgunakan kesempatan selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi SMKN BPPKT Prov. Sulsel di Kota Makassar, bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati, menyalahgunakan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMKN BPPKT Prov. Sulsel di Kota Makassar TA 2010-2011 telah merugikan keuangan negara **sebesar Rp.150.475.825.53.- (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu**



delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Prov.Sulsel No.:LAINV-508/PW21/5/2014 tanggal 22 Juli 2014 jo Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012.

Perbuatan terdakwa Muhammad Sulfikar tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan

tertanggal 23 Juli 2015 Nomor Reg.Perkara:PDS-06/R.4.10/ft.1/02/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULFIKAR tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pada Dakwaan Primair;

2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULFIKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SULFIKAR

dengan.....

dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dengan jenis penahanan yaitu Rutan Tahanan Negara dan menjatuhkan pula denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;



4. Menjatuhkan Pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa MUHAMMAD SULFIKAR sebesar Rp.150.475.825,25 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima koma dua lima rupiah)**, Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan unit Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia Nomor : 0038/023-03.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009
2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen

Pendidikan.....

.....



Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 2010
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 2494/X/Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT) Propinsi Sulawesi Selatan
5. Keputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinas tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian Tugas Tambahan Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran 2010/2011
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD.4/523/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang izin Operasional RSBI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri BPPKT Sulawesi Selatan
7. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 826/PD4/2800/2010 tanggal 4 Nopember 2010
8. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Nomor : 3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Penetapan Institusi Penerima Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010
9. Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Nomor: 3728a/C5.3/Kep/KU/2010



tanggal

5

Nopember.....

Nopember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit
Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan

dengan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan

10. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520011437189 atas
nama RSBI SMKN BPPKT

11. Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan dana beserta
lampirannya

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dra.
Andi Surya Fatmawati.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah
menjatuhkan putusannya tanggal 06 Agustus 2015
No.21/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.MKS yang amarnya
sebagai :-----

- Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sulfikar** tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan
Primair;-----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;



- Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sulfikar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**turut serta melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zulfikar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan; serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

puluh.....

puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 17.775.550, (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :



1. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Satker
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan unit
Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Kementerian
Pendidikan Nasional Indonesia Nomor : 0038/023-
03.1-/2010

tertanggal 31 Desember 2009

2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT
Tahun 2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan
Nasional

3.....

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :
2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 2010
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor :
2494/X/Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang
Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)
Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT) Propinsi
Sulawesi Selatan
5. Keputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinas
tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian Tugas
Tambahan Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar
Tahun Ajaran 2010/2011
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor : 188.4/PD.4/523/2010 tanggal 02
Nopember 2010 tentang izin Operasional RSBI Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri BPPKT Sulawesi Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Nomor:
826/PD4/2800/2010 tanggal 4 Nopember 2010
8. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel
SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Nomor :
3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 4 Nopember 2010
tentang Penetapan Institusi Penerima Revitalisasi Peralatan
Bengkel SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010
9. Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan
Bengkel SMK-RSBI di BLPT Nomor: 3728a/C5.3/Kep/KU/2010
tanggal 5 Nopember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit

Pembelajaran.....

Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan

dengan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan

10. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520011437189
atas nama RSBI SMKN BPPKT
11. Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan dana
beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

-----Membaca akta permintaan banding
No.31/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/ PN.MKS yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar tanggal 06 Agustus 2015 No.31/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MKS;-----

-----Membaca akta pemberitahuan banding No.21/Pid.Sus.Tpk/2015/ PN.Mks yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 permintaan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2015, surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015

-----Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa

tertanggal.....

tertanggal 26 Agustus 2015, surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015 ;-----

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.21/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yang dibuat oleh jurusita



pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Keberatan atas Uang Pengganti.

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 21/ Pid.Sus/ 2015/ PN.MKS, tanggal 06 Agustus 2015 yang telah menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa MUHAMMAD SULFIKAR, sebesar Uang pengganti Rp.17.750.000 (Tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sub. 1 bulan penjara dengan pertimbangan adanya kwitansi yang diserahkan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagai lampiran dalam pledoi/
pembelaan.....

..

pembelaan terdakwa. Sementara kwitansi lampiran dalam



pledoi/pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut
tidak pernah

dihadirkan dalam persidangan dan maupun dalam tingkat
penyidikan serta tidak disita sehingga kwitansi terbukti
tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian

- Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
Negara dan perekonomian Negara dan menghambat
pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional
yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi
masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi
sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik
sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi
digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra
ordinary crime) sehingga pemberantasannya pun harus
dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan
memberikan pidana tambahan kepada terdakwa berupa
Uang Pengganti sebagaimana uang negara yang telah
dinikmati oleh terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek
jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang
mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektif
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra
memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya
sebagai berikut :



- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) buah kwitansi sebagai barang bukti, yakni :

1. Kwitansi tanggal 11 Pebruari 2011 sebesar
Rp.55.000.000,-

2.

2. Kwitansi tanggal 5 Maret 2011 sebesar
Rp.195.000.000,-

3. Kwitansi tanggal 25 Maret 2011 sebesar
Rp.131.000.000,-

Dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa ketiga kwitansi tersebut yang dijadikan barang bukti merupakan REKAYASA yang dilakukan oleh Terdakwa Kepala Sekolah DRA. ANDI SURYA FATMAWATI guna menutupi perbuatannya akibat adanya dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dirinya selaku Kepala Sekolah. Fakta ini diperjelas kembali dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 47 paragraf ke-5, yakni :

“Andi Surya Fatmawati menyuruh Terdakwa Muhammad Zulfikar untuk menandatangani kwitansi pertanggung jawaban pada saat Terdakwa Muhammad Zulfikar ditahan di Rutan Takalar dengan rincian yang telah dibuat fiktif oleh Andi Surya Fatmawati “.

Tentang besarnya nilai pekerjaan dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dalam fakta dipersidangan ;



Akan tetapi dari fakta yang terungkap selama berlangsungnya pemeriksaan, ternyata nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Muhammad Zulfikar hanya senilai Rp.237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Rehab Bengkel Ketenagalistrikan | = |
| Rp.125.000.000,- | |
| 2. Rehab Bengkel Teknik Bangunan | = Rp. |
| 50.000.000,- | |
| 3. Rehap Perpustakaan | = Rp. |
| 50.000.000,- | |
| 4. Toilet/WC | = Rp. 12.000.000,- |
| <u>Totalnya</u> | |

Totalnya = Rp.237.000.000,-

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Agustus 2015, Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Mks. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa



Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar, demikian pula tentang lamanya pidana penjara, besarnya denda maupun pidana tambahan yang dijatuhkan, pengurangan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maupun status barang bukti, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum

dalam

dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan adalah hak dari Terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti dalam pembelaannya dan bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dapat dipertanggung-jawabkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 06 Agustus 2015, Nomor : 21/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks.harulah dikuatkan;--



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

-----Mengingat, ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Agustus 2015, Nomor:21/ PID.SUS.TPK/2015/PN.Mks.

- Memerintahkan.....

....

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----



- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin tanggal 05 Oktober 2015**, oleh Kami:, **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa tanggal 06 Oktober 2015**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HAMSAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim

Ketua

T.T.D

T.T.D

ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum

M. ZUBAIDI

RAHMAT, SH.

T.T.D

DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH.

PENGESAHAN
PENGGANTI

PANITERA

Foto Copy/salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar



Wakil Panitera

t.t.d

BD.BAKHTIAR, SH.
SH.

NIP.19560303 1978031003

HAMSI AH ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)